



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan :

Rasidah, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya Lk III Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN.Mdn tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN.Mdn tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271076807790002 atas nama RASIDAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2013;
2. Bahwa anak Pemohon bernama NABILA SUEBAH, lahir di Medan, tanggal 30 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-17022020-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2020;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "LAKI-LAKI" seharusnya PEREMPUAN;
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang



semula tertulis "LAKI-LAKI menjadi PEREMPUAN"; agar sesuai dengan Surah Lahir anak Pemohon.

5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas Perbaikan nama pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka sudah tepatlah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor Nomor 1271-LT-17022020-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2020 yang semula tertulis " LAKI-LAKI menjadi PEREMPUAN ".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjut Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah



mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271076807790002 atas nama Rasidah, diberi tanda
Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271070211090010 atas nama Kepala Keluarga Ahmadi Munthe, diberi tanda
Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-17022020-0029 atas nama Nabila Suebah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Februari 2020, diberi tanda.....
Bukti P-3;
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 191/11III/1999 atas nama Rasidah dengan Ahmadi Munthe yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama diberi tanda
Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat keterangan lahir nomor 131/SKS/KBR/30/11/2011 atas nama Nabila Suebah diberi tanda
Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Julia Pustasari dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa pemohon bernama Rasidah yang beralamat di Jl. Flamboyan Raya LK III Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan
 - Bahwa saksi suaminya bernama Ahmadi Munthe dan mempunyai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama Putri Amelia, Intan Permata, Muhammad Akbar, dan Nabila Suebah
 - Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama Nabila Suebah tertulis Jenis kelaminnya laki-laki padahal jenis kelaminnya perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah jenis kelamin anak pemohon yang bernama Nabila Suebah pemohon memerlukan penetapan;

2. Saksi Jainap dibawah sumpah /janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa pemohon bernama Rasidah yang beralamat di Jl. Flamboyan Raya LK III Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan
- Bahwa saksi suaminya bernama Ahmadi Munthe dan mempunyai 4 (Empat) orang anak masing-msing bernama Putri Amelia, Intan Permata, Muhammad Akbar, dan Nabila Suebah;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama Nabila Suebah tertulis Jenis kelaminnya tertulis laki-laki padahal jenis kelaminnya perempuan;
- Bahwa untuk merubah jenis kelamin anak pemohon yang bernama Nabila Suebah pemohon memerlukan penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki jenis kelamin anak pemohon yang bernama Nabila Suebah sebelumnya tertulis laki-laki menjadi dan yang sebenarnya Perempuan pada kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LT-17022020-0029 atas nama Nabila Suebah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Rasidah dan bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Raya LK III Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin pada akte anak pemohon sebelumnya tertulis laki-laki menjadi perempuan pada kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LT-17022020-0029 atas nama Nabila Suebah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa untuk mengganti/ memperbaiki kesalahan penulisan jenis kelamin

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271076807790002 atas nama Rasidah, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271070211090010 atas nama Kepala Keluarga Ahmadi Munthe, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Raya LK III Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-17022020-0029 atas nama Nabila Suebah, yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Februari 2020, yang mana sebelumnya tertulis jenis kelamin laki-laki menjadi Perempuan dan bukti P-4 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 191/11III/1999 atas nama Rasidah dengan Ahmadi Munthe yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa adapun perubahan kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengganti/ memperbaiki kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon tinggal di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, ganti nama, perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/ bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon adalah merupakan data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat memperbaiki kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, sehingga perubahannya/ perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya di persidangan, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin anak pemohon sebelumnya tertulis laki-laki menjadi Perempuan pada kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LT-17022020-0029 atas nama Nabila Suebah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Februari 2020, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan untuk memperbaiki kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang bersangkutan tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon bertempat tinggal Jl. Flamboyan Raya LK III Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada permohonan untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-17022020-0029 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2020 yang semula tertulis Laki-Laki menjadi Perempuan merupakan orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan penulisan jenis kelamin anak pemohon pada kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 13 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, Kalep Rumanus Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui istem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Mdn



Perincian Biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp. 150.000,00;</u>
		(seratus lima puluh ribu rupiah)